

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Merujuk pada uraian dan hasil analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembuktian unsur *mens rea* dalam tindak pidana penipuan jual beli rumah pada Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN.Kpg pada dasarnya telah terpenuhi menurut majelis hakim melalui rangkaian fakta persidangan dan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Fakta menunjukkan bahwa terdakwa memberikan informasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya mengenai objek rumah sehingga menimbulkan keyakinan pada korban untuk melakukan pembayaran. Perbuatan tersebut mencerminkan adanya tipu muslihat serta tujuan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP. Dengan demikian, unsur kesengajaan sebagai maksud (*mens rea*) dalam perkara ini secara substansial telah terbukti, sehingga perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana bukan perkara perdata hanya dengan dasar hubungan kontraktual antara terdakwa dan korban. Dalam putusan ini terdakwa lebih tepat dijatuhi hukuman penjara paling lama 4 tahun sebagaimana ketentuan pasal 378 KUHP.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 125/Pid.B/2042/PN Kpg menjatuhkan putusan lepas terhadap para terdakwa dikarenakan menurut majelis hakim perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan pidana melainkan ranah gugatan perdata. Majelis hakim mempertimbangkan aspek yuridis

dan non yuridis, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti lainnya. Dalam pertimbangannya majelis hakim menekankan pertimbangan non yuridis sehingga menjatuhkan putusan lepas terhadap terdakwa. Namun, menurut penulis berdasarkan pertimbangan hakim secara yuridis dan non yuridis, perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan dan melanggar pasal 378 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan tidak dapat semata-mata dikualifikasikan sebagai perkara perdata. Sehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam pasal.

#### 4.2 Saran

Sebagai tindak lanjut dari hasil analisis, peneliti mengajukan saran-saran konstruktif guna mencegah repetisi permasalahan serupa, yaitu:

1. Dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana penipuan yang berkaitan dengan hubungan perjanjian, Majelis hakim sebaiknya melakukan analisis secara lebih mendalam terhadap unsur *mens rea*. Majelis hakim hendaknya lebih berhati-hati dalam menilai kesesuaian alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan dan juga perlu mempertimbangkan unsur yuridis dan non yuridis secara seimbang.
2. Dalam proses penjatuhan putusan pidana, majelis hakim perlu menjaga konsistensi antara pertimbangan hukum dengan amar putusan yang dijatuhkan. Apabila dalam pertimbangan telah dinyatakan bahwa unsur-unsur delik sebagaimana didakwakan telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah, maka kesimpulan yang diambil dalam amar putusan seharusnya selaras dengan hasil analisis tersebut.